

**ANALISIS YURIDIS KUALIFIKASI DEELNEMING ATAS
PERMUFAKATAN JAHAT PADA TINDAK PIDANA TERORISME
(Analisis Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :
RAFY AYDYL HARD
1906200596



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Ppj/PT/III/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

*Ula mendidik anak di era digital
 Nurul dan langgeng*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **17 Oktober 2024**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **RAFY AYDYL HARD**
NPM : **1906200596**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS YURIDIS KUALIFIKASI DEELNEMING ATAS PERMUFAKATAN JAHAT PADA TINDAK PIDANA TERORISME (Analisis Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim)**

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. **IBRAHIM NAINGOLAN, S.H., M.H**
2. **Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H**
3. **ERWIN ASMADI, S.H., M.H**

1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ula marjanihi amari id agar sholahika
Nasir dan tanggapnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **17 Oktober 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : RAFY AYDYL HARD
NPM : 1906200596
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS KUALIFIKASI DEELNEMING ATAS PERMUFAKATAN JAHAT PADA TINDAK PIDANA TERORISME (Analisis Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim)

Penguji : 1. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H NIDN. 0101017406
2. Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H NIDN. 0018098801
3. ERWIN ASMADI, S.H., M.H NIDN. 0120028205

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 17 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS YURIDIS KUALIFIKASI DEELNEMING ATAS PERMUFAKATAN JAHAT PADA TINDAK PIDANA TERORISME (Analisis Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim) 2020/PN.Jkt.Tim)


Nama : RAFY AYDYL HARD

Npm : 1906200596

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah ditinjau oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 17 Oktober 2024.

Dosen Penguji

		
<u>IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H</u> NIDN. 0101017406	<u>Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H</u> NIDN. 0018098801	<u>ERWIN ASMADI, S.H., M.H</u> NIDN. 0120028205

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK-Pj/PT/TH/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f unsumedan](#) [@ unsumedan](#) [unsumedan](#) [unsumedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Rencana dan Tanggungjawab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : RAFY AYDYL HARD
NPM : 1906200596
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS KUALIFIKASI DEELNEMING ATAS PERMUFAKATAN JAHAT PADA TINDAK PIDANA TERORISME (Analisis Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim)
PENDAFTARAN : TANGGAL, 12 OKTOBER 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN. 0120028205



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/II/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Bauri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](https://www.facebook.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.tiktok.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : RAFY AYDYL HARD
NPM : 1906200596
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS KUALIFIKASI DEELNEMING ATAS
PERMUFAKATAN JAHAT PADA TINDAK PIDANA
TERORISME (Analisis Putusan Nomor
97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim)
2020/PN.Jkt.Tim)

Dosen Pembimbing : ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN. 0120028205

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 12 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SKRIPAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

menjalin kerukun agar diwujudkan
ke gan tanggabaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RAFY AYDYL HARD
NPM : 1906200596
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS KUALIFIKASI DEELNEMING ATAS
PERMUFAKATAN JAHAT PADA TINDAK PIDANA TERORISME
(Analisis Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 12 Oktober 2024

Dosen Pembimbing

UMSU

ERWIN ASMADI, S.H., M.H

NIDN : 0120028205

Unggul | Cerdas | Berprestasi | Berkeadilan | Berkeadilan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](https://www.facebook.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.tiktok.com/@umsunedan) [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

Di susun oleh kami ini agar memudahkan
kamu dan keluarga

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : RAFY AYDYL HARD
NPM : 1906200596
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS KUALIFIKASI DEELNEMING ATAS
PERMUFAKATAN JAHAT PADA TINDAK PIDANA TERORISME
(Analisis Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim)
Pembimbing : ERWIN ASMADI S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	20 September 2024	Skripsi: <i>Isdeakha</i>	✓
2.	23 September 2024	Revisi Skripsi dan Jumlah Buku Pelajaran	✓
3.	27 September 2024	Perbaikan Perintah Bab I-III setelah petunjuk	✓
4.	1 Oktober 2024	Perbaikan Bab III	✓
5.	20 Oktober 2024	Survei kembali substansi hasil penelitian dan tambah Daftar Pustaka	✓
6.	4 Oktober 2024	Perbaikan format Bab III-IV	✓
7.	8 Oktober 2024	Bedah buku & penambalan Judul	✓
8.	10 Oktober 2024	Bedah buku II dan penambalan Daftar Pustaka dan Daftar Uraian	✓
9.	12 Oktober 2024	Skripsi Acc <i>Diujikan</i>	✓

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Erwin Asmadi S.H., M.H
NIDN : 0120028205



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17458/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsamedan](https://www.facebook.com/umsamedan) [umsamedan](https://www.instagram.com/umsamedan) [umsamedan](https://www.tiktok.com/@umsamedan) [umsamedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bersama Kita Ciptakan
Masa Depan yang Lebih Baik

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : RAFY AYDYL HARD
NPM : 1906200596
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS KUALIFIKASI DEELNEMING ATAS PERMUFAKATAN JAHAT PADA TINDAK PIDANA TERORISME
(Analisis Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 11 Oktober 2024
Saya yang menyatakan,

RAFY AYDYL HARD
NPM. 1906200596

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin. Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanallahu wa Ta'ala, yang mana senantiasa memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan. Sholawat beriringkan salam kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Adapun skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna dalam hal isi maupun pemakaian bahasa, sehingga penulis memohon kritikan yang membangun untuk penulisan selanjutnya. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Yuridis Kualifikasi *Deelneming* Atas Permufakatan Jahat Pada Tindak Pidana Terorisme (Analisis Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim)”.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan rasa syukur kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, di antaranya:

1. Kepada kedua orang tua penulis yang tiada henti-hentinya selalu

memberikan do'a, semangat, nasihat, perhatian dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi S1. Tak ada sepele katapun yang mampu mewakili rasa keikhlasan, kesabarannya dan terima kasih atas semua pengorbanan yang telah diberikan.

2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah membantu dan membimbing serta memberi inspirasi untuk menyempurnakan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. Selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah bersedia membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak membantu dan membimbing memberi kritik dan saran serta memberikan inspirasi dalam penulisan untuk penyempurnaan skripsi ini dan juga meluangkan waktu di sela-sela

kesibukannya untuk dapat berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai permasalahan dalam skripsi Penulis. Hal ini menjadi yang tidak dapat terlupakan begitu banyak ilmu yang penulis terima selama bimbingan. Terima kasih kepada Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan bapak selalu diberikan kebahagiaan serta kesehatan, aamiin.

6. Seluruh Dosen pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus
7. Teruntuk kekasih penulis. Terima kasih untuk dukungan, semangat serta menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Terakhir untuk teman-teman penulis terimakasih selalu memberikan motivasi, dukungan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang tak bersalah, kecuali Illahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukkan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada yang lain diucapkan selain kata semoga sekiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik

hamba-hambanya. Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 11 September 2024

Hormat Saya

Penulis,

Rafy Aydyl Hard
NPM: 1906200

**ANALISIS YURIDIS KUALIFIKASI *DEELNEMING* ATAS PEMUFKATAN
JAHAT PADA TINDAK PIDANA TERORISME
(Analisis Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim)**

**Rafy Aydyl Hard
NPM: 1906200596**

ABSTRAK

Penyertaan melakukan tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55, 56, dan 57, namun pasal-pasal ini tidak mengatur secara khusus penyertaan tindak pidana terorisme, sehingga untuk mengetahui penyertaan tindak pidana terorisme haruslah melihat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Peraturan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003. Penjelasan inilah yang masih sedikit diketahui oleh masyarakat, sehingga banyak terjadi kasus penyertaan terhadap tindak pidana terorisme baik disengaja maupun tanpa disengaja, yang mungkin terjadi karena ketidaktahuan akan akibat hukum atas penyertaan tindak pidana terorisme.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan Undang-undang (*statute approach*). Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, yang menjadi data sekundernya antara lain: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Alat pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh gambaran bahwa perbuatan yang dikategorikan *Deelneming* dalam tindak pidana terorisme adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana. Pidanaan bagi pelaku permufakatan jahat pada tindak pidana Terorisme di dasarkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, yaitu Pasal 6 Pada pasal ini pelaku terorisme dijatuhi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. Pertimbangan Hukum dilihat dari Pertimbangan yuridis diambil berdasarkan keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa di persidangan, sedangkan non yuridis adalah karena keadaan dan latar belakang terdakwa, pertimbangan hakim dalam menilai perbuatan pelaku permufakatan jahat dan pembantuan tindak pidana terorisme dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim menyatakan pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan permufakatan jahat dengan melakukan percobaan atau pembantuan Tindak Pidana Terorisme.

Kata Kunci: Tindak pidana, Terorisme, Tindak Pidana Terorisme.

DAFTAR ISI

Pengesahan Skripsi	
Bukti Pendaftaran	
Penetapan Hasil Ujian Skripsi	
Pernyataan Keaslian Penelitian	
Kata Pengantar	I
Abstrak	V
Daftar Isi ..	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah ..	5
2. Tujuan Penelitian ..	5
3. Manfaat Penelitian ..	6
B. Definisi Operasional	6
C. Keaslian Penelitian	10
D. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Pendekatan Penelitian	11
4. Sumber Data Penelitian.....	12
5. Alat Pengumpul Data	13
6. Analisis Data	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tindak Pidana	14
B. Terorisme	16
C. Tindak Pidana Terorisme	19
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.	24
A. Perbuatan yang Dikategorikan <i>Deelneming</i> dalam Tindak Pidana Terorisme	24

1. Unsur-Unsur Penyertaan	30
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	32
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	36
B. Pemidanaan Bagi Pelaku <i>Deelneming</i> Pada Tindak Pidana Terorisme	38
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Perbuatan Pelaku Permufakatan Jahat Dan Pembantuan Tindak Pidana Terorisme Dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim	46
1. Kasus Posisi	47
2. Penuntutan	52
3. Pembuktian	54
4. Pertimbangan Hakim	62
5. Analisis Putusan	64
BAB IV KESIMPULAN & SARAN.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi *deelneming* atas permufakatan jahat pada tindak pidana terorisme. Pada dasarnya penyertaan melakukan tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55, 56, dan 57, namun pasal-pasal ini tidak mengatur secara khusus penyertaan tindak pidana terorisme, sehingga untuk mengetahui penyertaan tindak pidana terorisme haruslah melihat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Peraturan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003. Penjelasan inilah yang masih sedikit diketahui oleh masyarakat, sehingga banyak terjadi kasus penyertaan terhadap tindak pidana terorisme baik disengaja maupun tanpa disengaja, yang mungkin terjadi karena ketidaktahuan akan akibat hukum atas penyertaan tindak pidana terorisme.

Aksi-aksi teror yang marak akhir-akhir ini membuat keprihatinan banyak pihak, baik masyarakat nasional dan internasional.¹ Aksi-aksi teror menyebabkan hilangnya rasa aman di tengah-tengah masyarakat, selain juga menurunkan wibawa pemerintah sebagai badan yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara yang dianggap memiliki ancaman besar, terutama dengan maraknya aksi teror bom di

¹ Sukawarsini Djelantik, 2010, *Terorisme Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Halaman 1.

sejumlah tempat. Untuk menyebut beberapa di antaranya, yang terbesar dari segi jumlah korban dan pemberitaan internasional adalah Bom Bali I dan II, bom di lobi Hotel Marriot 1, di depan Kedutaan Filipina, di depan Kedutaan Australia, di Pasar Tentena, Poso, dan yang terakhir adalah bom yang meledak di kawasan Mega Kuningan, tepatnya di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton pada 17 Juli 2009.

Salah satu kelompok teroris yang paling sering diduga bertanggungjawab terhadap aksi-aksi teror adalah Jamaah Islamiyah (JI). Sebagai aksi teroris Asia Tenggara yang berbasis di Indonesia, JI masih merupakan kelompok yang aktif dan berbahaya.

Terorisme sebagai aksi kekerasan untuk tujuan-tujuan pemaksaan kehendak, koersi, dan publikasi politik yang memakan korban masyarakat sipil yang tidak berdosa, menunjukkan hubungan yang sangat erat dengan politik. Aksi teror dan kekerasan seringkali dilakukan oleh kelompok-kelompok yang merasa dirugikan secara politik. Sudah banyak dibuktikan bahwa politik dan terorisme berhubungan erat satu sama lain. Jika arus komunikasi politik tersumbat, dalam arti media massa maupun sistem perwakilan rakyat tidak efektif dan tidak mampu memenuhi aspirasi rakyat, saat itulah terorisme muncul.²

Terorisme merupakan instrumen dari sebuah “proyek politik” atau agama di mana para pelakunya terus berupaya mencari dukungan dengan melakukan serangkaian aksi kekerasan publik yang demonstratif, yang diikuti oleh berbagai ancaman dalam rangka untuk menekan, mengintimidasi dan atau memaksa dengan kekerasan atas target atau sasaran (*terrorism is usually an instrument for the*

² *Ibid*, Halaman 3.

*attempted realization of a political or religious project that perpetrators lacking mass support are seeking, that it generally involves a series of punctuated acts of demonstrative public violence, followed by threats of more in order to impress, intimidate and or coerce target audiences).*³

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (selanjutnya disebut Tindak Pidana Terorisme), Undang-undang pemberantasan telah mengubah bunyi dari Pasal 15 menjadi:

“Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama.”

Permufakatan Jahat merupakan salah satu dari keempat Tindakan yang disebutkan dalam pasal 15 UU Tindak Pidana Terorisme, seperti diketahui di Pasal 88 KUHP ialah komplotan yang terdiri dari dua atau lebih orang untuk melakukan suatu tindak pidana. Karena itu, suatu bentuk dari tindakan permufakatan jahat harus mempunyai dua pihak atau lebih, suatu kontrak, dan tujuan melakukan kejahatan (ketentuan-ketentuan dalam kontrak) agar sah.⁴

Permufakatan jahat dalam hal ini berarti berkumpul untuk merencanakan sesuatu tindakan terorisme dan bertujuan mencari kesepakatan bersama untuk

³ Ismatu Ropi *et.al*, 2016, *Memahami Terorisme Sejarah, Konsep, dan Model*, Jakarta: Kencana, Halaman 5.

⁴ Ibnur Jamil, 2023, *Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pelaku Pasal 15 Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Putusan No. 381/Pid.Sus/2020/PN. JKT.TIM dan Putusan No. 588/Pid.Sus/ 2014/PN.JKT.TIM)*”, Thesis, Fakultas Hukum, Halaman 3.

menjalankan aksi mereka pada titik yang sudah di rencanakan untuk melakukan penyerangan terhadap suatu instansi, tempat ibadah, pusat perbelanjaan, dan ditengah masyarakat sipil. Pemberlakuan permufakatan jahat dalam terorisme memang sangat efektif karena bukan hanya menangkap para pelaku di lapangannya saja tetapi juga dapat menangkap jaringannya demi untuk memutuskan dan menghentikan aksi terror tersebut.

Selain Permufakatan jahat, Pembantuan juga termasuk kategori tindakan yang terdapat dalam Pasal 15 Undang-undang Tindak Pidana Terorisme. Tindak pidana pembantuan teroris kedudukannya juga diatur pada Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan menyembunyikan adalah bentuk pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP mengenai pembantuan (*medeplichtigheid*) karena terdapat kerjasama yang erat dan disadari bahwa peranannya tersebut memberikan andil untuk terwujudnya tindak pidana terorisme. Seseorang dianggap terlibat dalam pelaksanaan (*medeplegen*) apabila ia ikut serta dalam pelaksanaan, terdapat kolaborasi aktor yang diakui, dan manfaat atau tujuan terwujud. Konspirasi dan keterlibatan diperlakukan sama dalam konteks terorisme karena keduanya memenuhi kriteria pertimbangan.⁵

Berdasarkan penjelasan diatas maka Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-undang

⁵ Ibnur Jamil, 2023, *Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pelaku Pasal 15 Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Putusan No. 381/Pid.Sus/2020/PN. JKT.TIM dan Putusan No. 588/Pid.Sus/ 2014/PN.JKT.TIM)*”, Thesis, Fakultas Hukum, Halaman 4.

Terorisme) termasuk *Deelneming*, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai Kualifikasi *Deelneming* Atas Permufakatan Jahat Pada Tindak Pidana Terorisme dan kemudian penulis menuangkan penelitian ini dalam bentuk skripsi hukum dengan judul “**Analisis Yuridis Kualifikasi *Deelneming* Atas Permufakatan Jahat Pada Tindak Pidana Terorisme (Analisis Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim)**”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan dari penelitian ini, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana perbuatan yang dikategorikan *deelneming* dalam tindak pidana terorisme?
- b. Bagaimana pemidanaan bagi pelaku *deelneming* pada tindak pidana terorisme?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai perbuatan pelaku permufakatan jahat dan pembantuan tindak pidana terorisme dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perbuatan yang dikategorikan *deelneming* dalam tindak pidana terorisme.
- b. Untuk mengetahui pemidanaan bagi pelaku *deelneming* pada tindak pidana terorisme.

- c. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menilai perbuatan pelaku permufakatan jahat dan pembantuan tindak pidana terorisme dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan hukum, serta memberikan sumbangan dan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum berupa pengetahuan terkait dengan Analisis Yuridis Kualifikasi *Deelneming* Atas Permufakatan Jahat Pada Tindak Pidana Terorisme.

- b. Secara Praktis

Dengan dilakukan penelitian ini maka akan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak yang terkait yaitu Pemerintah Indonesia dalam pengambilan kebijakan dan keputusan, serta diharapkan agar dapat menjadi masukan kepada stake holder yang terkait.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang

akan diteliti. Sesuai dengan judul dalam penelitian ini yaitu: “Analisis Yuridis Kualifikasi *Deelneming* Atas Permufakatan Jahat Pada Tindak Pidana Terorisme (Analisis Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim)” maka dapat dirumuskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya), atau juga bisa berarti pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya. Sedangkan yuridis dapat diartikan menurut hukum atau secara hukum. Dalam Kamus Hukum, yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Yuridis yang berasal dari bahasa Romawi kuno, yaitu *yurisdicus*, dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang sesuai dengan persyaratan keahlian hukum yaitu harus terpenuhi tuntutan secara keilmuan hukum yang khusus. Maka dari itu definisi analisis yuridis adalah sebagai suatu proses menelaah suatu permasalahan dari sudut pandang hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶
2. *Deelneming* adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.⁷

⁶ Dominikus Jawa, 2018, *Analisis Yuridis Terhadap Hak Terdakwa Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Ketentuan Hukum Pidana Positif di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Halaman 13.

⁷ Gilvano Pattinasarany, 2021, *Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Bersama*, Skripsi, Fakultas Hukum, Halaman 1.

3. Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHPidana, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 88 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang isinya sebagai berikut: “Permufakatan jahat dianggap ada, bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu.”⁸
4. Tindak Pidana menurut penjelasan Undang-undang Terorisme kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup, dan fasilitas publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional.⁹

⁸ Reza Riski Fadillah, 2021, *Penafsiran Hukum Terhadap Pemufakatan Jahat Dalam Pasal 132 Ayat (1) Sebagai Bijzondere Delneming Dari Pasal 55 Dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, Volume 4, Nomor 2, Halaman 274.

⁹ *Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah, Halaman 1.*

5. Analisis Yuridis berasal dari dua kata pokok, analisis memiliki pengertian sebagai cara mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Sedangkan Yuridis menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata “*yuridisch*” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹⁰ Berdasarkan Pengertian diatas dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan analisis adalah serangkaian penguraian suatu pokok permasalahan terhadap unsur-unsur yang ada didalamnya untuk memperoleh pengertian serta maksud dan tujuan yang tepat.
6. Terorisme bisa ditemukan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu “perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda, dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional”.¹¹

¹⁰ Sari Febrianti, 2022, *Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Dan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Menjadi Undang-Undang*, Skripsi, Fakultas Hukum, Halaman 17.

¹¹ Ismatu Ropi, *et.al*, *Op.cit.*, Halaman 9.

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Putu Agus Satya Prabawa Putra, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Tahun 2023, dengan judul *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Permufakatan Jahat, Membantu Dalam Tindak Pidana Terorisme*.¹² Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:
 - a. Bagaimana pengaturan tindak pidana pemufakatan jahat membantu dalam tindak pidana terorisme di perundang-undangan Indonesia ?
 - b. Apa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor: 848/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim tentang pertanggungjawaban Pidana Pelaku tindak pidana permufakatan jahat, membantu dalam tindak pidana terorisme?
2. Penelitian yang dilakukan oleh Richard Janwardo, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Tahun 2022, dengan judul *Analisis*

¹² Putu Agus Satya Prabawa Putra, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Permufakatan Jahat, Membantu Dalam Tindak Pidana Terorisme*, Thesis, Fakultas Hukum, Halaman 13.

Terhadap Delik Permufakatan Jahat Pendanaan Terorisme Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 398/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.¹³

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah penerapan delik permufakatan jahat pendanaan terorisme berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 398/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim?

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Pendekatan Penelitian

¹³ Richard Janwardo, 2020, *Analisis Terhadap Delik Permufakatan Jahat Pendanaan Terorisme Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 398/Pid/Sus/2018/Pn.Jkt.Tim.* Jurnal, Halaman 20.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), adapun yang dimaksud dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi” Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu data hukum Islam dan data sekunder:

- a. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:

Bahan hukum primer yaitu Undang-undangan Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *International Converention Of The Financing Of Teroris*.

- b. Data Sekunder: yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- c. Data tersier: yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku serta jurnal-jurnal hukum.

6. Analisis Data

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

Secara umum ada dua jenis istilah yaitu hukum dan pidana. Menurut Van Kan, Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut Van Hamel pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai tanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Menurut Simons, pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah¹⁴.

Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan prinsip atau asas legalitas yaitu tiada satu perbuatan pun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana yang

¹⁴ Ibrahim Fikma Edrisy & Desi Monika Sari, 2023, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Asusila Dalam Undang-Undang ITE (Studi Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/Pn Kbu)*, Jurnal Hukum Legalitas, Volume 5, Nomor 1, Halaman 3-4.

dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana yang juga sering disebut delik. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana. Di dalam WVS dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.¹⁵

Menurut Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁶ Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.¹⁷

Berbeda yang disebutkan oleh Pompe, menurut Pompe perkataan tindak pidana itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah

¹⁵ Ibrahim Fikma Edrisy & Desi Monika Sari, 2023, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Asusila Dalam Undang-Undang ITE (Studi Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/Pn Kbu)*, Jurnal Hukum Legalita, Volume 5, Nomor 1, Halaman 4.

¹⁶ Faisal Riza & Erwin Asmadi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: Umsu Press, Halaman 2.

¹⁷ Cindi Jena Safera, 2020, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Pornografi Dan Pemerasan (Studi Kasus Perkara Nomor: 134/Pid.Sus/2018/PN Kbu)*, Skripsi, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Halaman 15.

dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Dikatakan selanjutnya oleh Pompe bahwa menurut hukum positif, suatu tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁸

B. Terorisme

Pemaparan definisi terorisme ini dilakukan agar diperoleh batasan yang jelas terhadap makna terorisme, walaupun memang definisi tentang terorisme belum mencapai kesepakatan yang bulat dari semua pihak karena di samping banyak elemen terkait juga dikarenakan semua pihak berkepentingan melihat atau menterjemahkan permasalahan (*term of terrorism*) dari sudut pandang kepentingan masing-masing. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Laquer sebagaimana disebutkan di atas.¹⁹

Secara etimologi, terorisme dapat dipisahkan menjadi tiga suku kata yang memiliki makna berbeda antara satu sama lain. Kata dasar terorisme adalah teror, dalam bahasa Inggris disebut dengan kata *terror*, yakni keganasan, kekalutan kekalutan yang disebabkan oleh beberapa orang/golongan yang melakukan tindakan-tindakan biadab. Dalam kamus lain disebutkan bahwa teror adalah

¹⁸ Cindi Jena Safera, 2020, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Pornografi Dan Pemerasan (Studi Kasus Perkara Nomor: 134/Pid.Sus/2018/PN Kbu)*, Skripsi, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Halaman 16.

¹⁹ Erwin Asmadi, 2013, *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga – Medan)*, Jakarta: PT. Sofmedia, Halaman 15.

perbuatan, pemerintahan, dan sebagainya yang sewenang-wenang, bengis, dan sebagainya.

Kata yang kedua adalah teroris, dalam Bahasa Inggris disebut dengan kata *terrorist* yang berarti orang yang melakukan terorisme. Sedangkan kata yang ketiga adalah terorisme yang berarti penggunaan kekerasan, kebidaban, keganasan, yang dilakukan oleh orang atau golongan orang untuk menimbulkan ketakutan orang lain demi mencapai tujuan, misalnya, tujuan politik.

Terminologi terorisme yang dikaitkan dengan peristiwa politis dalam Bahasa Arabnya *irhab*, bentuk kata kerjanya *rahiba* (menteror). Sedangkan kata kerja *arhabahu* atau *istarhabahu* berarti menakutkan. Dalam kamus-kamus arab, kata kerja menteror berarti menakutkan dan terorisme berarti orang yang melakukan aksi teror untuk berkuasa dan kekuasaan terorisme kekuasaan yang didasari terorisme dan kekerasan.²⁰

Menurut O.C. Kaligis, perkataan teror berasal dari Bahasa Latin yang disebut dengan kata "*terrere*" yang dalam Bahasa Inggris diterjemahkan dalam perkataan "*to fright*", yang dalam Bahasa Indonesia berarti menakutkan atau mengerikan. Menurut Kamus *Webster's New School and Office Dictionary*, menyebutkan bahwa teror sebagai kata benda berarti *extreme afraid* (ketakutan yang amat sangat), *one who excites extreme afraid* (seorang yang gelisah dalam ketakutan yang amat sangat), *the ability to cause such afraid* (kemampuan menimbulkan ketakutan).²¹

²⁰ *Ibid*, Halaman 16.

²¹ *Ibid*, Halaman 18.

Secara istilah yang diperoleh dari beberapa sumber dapat dikemukakan pengertian terorisme, diantaranya Terorisme merupakan perbuatan teror yang dilakukan oleh individu atau kelompok atau negara yang zalim kepada manusia, pada agamanya, darahnya, akalinya, hartanya, dan kehormatannya. Tercakup di dalamnya berbagai bentuk teror, gangguan, ancaman, dan pembunuhan tanpa hak serta berbagai tindakan anarkis lainnya dengan tujuan menebar ketakutan di tengah manusia dan ancaman terhadap kehidupan atau keamanan. Menurut Ayatullah sheikh Muhammad Al Taskhiri, maka *Terorism is an act carried out to achieve on in human and corrupt objective and involving thereat to security of mankind, and violation of right acknowledge by relegion and mankind.*²²

Ketiadaan definisi hukum Internasional mengenai terorisme tidak serta merta berarti meniadakan definisi hukum tentang terorisme. Menurut hukum nasional masing-masing negara, di samping bukan berarti meniadakan sifat jahat perbuatan itu dan dengan demikian lantas bisa diartikan bahwa para pelaku terorisme bebas dari tuntutan hukum.²³

Pada dasarnya istilah "terorisme" merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang yang tidak berdosa. Tidak ada negara yang ingin dituduh mendukung terorisme atau menjadi tempat perlindungan bagi kelompok-kelompok terorisme. Tidak ada pula negara yang mau dituduh tindak terorisme karena menggunakan kekuatan (militer). Ada yang

²² *Ibid*, Halaman 19.

²³ Mardenis, 2013, *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Nasional Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 86.

mengatakan seseorang bisa disebut teroris sekaligus juga sebagai pejuang kebebasan. Hal itu tergantung dari sisi mana memandangnya. Itulah sebabnya, sampai saat ini tidak (belum) ada definisi terorisme yang dapat diterima secara universal. Masing-masing negara mendefinisikan terorisme menurut kepentingan dan keyakinan mereka sendiri untuk mendukung kepentingan nasionalnya.²⁴

Amerika Serikat sebagai negara yang pertama kali mendeklarasikan "*war on terrorism*" (perang melawan terorisme), sangat jelas tidak konsisten menggunakan istilah terorisme. Ketidakkonsistenan Amerika Serikat dalam menggunakan istilah terorisme telah menimbulkan kesan bahwa apa yang disebut dengan perang melawan terorisme oleh Amerika Serikat sesungguhnya merupakan perang melawan pihak-pihak yang mengancam kepentingan Amerika Serikat dan bertentangan dengan kenyataan. Sebab merujuk pada pengertian terorisme yang diungkap dalam Undang-Undang Anti Terorisme Amerika Serikat terorisme berkaitan dengan penggunaan kekuatan (*force*) dalam mencapai tujuan politik dalam politik internasional. Menurut Undang-undang tersebut, ada dua kelompok yang termasuk kategori teroris:

- a. Bangsa atau kelompok yang menggunakan kekuatan.
- b. Bangsa-bangsa yang membuat keputusan berdasarkan ideologi dan berdasarkan ideologi itu mereka menggunakan kekuatan.

C. Tindak Pidana Terorisme

²⁴ *Ibid*, Halaman 87.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang bahwa Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan Kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta objek vital yang strategis, lingkungan hidup, dan fasilitas publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional.

Kata “*teror*” (aksi) dan “*terorisme*” berasal dari bahasa Latin “*terrere*” yang berarti membuat getar atau menggetarkan. Kata teror juga berarti menimbulkan kengerian. Orang yang melakukan tindak pidana teror adalah teroris. Istilah terorisme sendiri pada dekade tahun 70-an atau bahkan pada masa lampau lebih merupakan delik politik yang tujuannya adalah untuk menggoncangkan pemerintahan.²⁵

Secara konseptual teror dan terorisme yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kolektif yang menimbulkan rasa takut dan kerusuhan/kehancuran secara fisik dan kemanusiaan

²⁵ Samuel Parulian Napitupulu, 2016, *Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme (Studi Di Polda Lampung)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Halaman 22.

dengan tujuan atau motif memperoleh suatu kepentingan politik, ekonomi, ideologis dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan dalam masa damai.

Terorisme sudah menjadi bagian sejarah “inkonsistensif”. Artinya tidak pernah terjadi keseragaman pengertian kearahartian yang baku dan definitif. Hikmahanto Juwana, ahli Hukum Internasional dari Universitas Indonesia mengakui sulitnya membuat batasan tentang terorisme meskipun secara faktual dapat dirasakan dan dapat dilihat karakteristiknya, yaitu penyerangan dengan kekerasan yang bersifat indiscriminate (membabi buta, sembarangan), dilakukan di tempat-tempat sipil atau terhadap orang-orang sipil.²⁶

Pengertian terorisme pertama kali dibahas dalam *European Convention on the Suppression of Terrorism (ECST)* di Eropa tahun 1977 dimana terjadi perluasan paradigma arti dari *Crimes against State* menjadi *Crimes against Humanity*. *Crimes against Humanity* meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana teror. Keterkaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM), *crimes against humanity* termasuk kategori *gross violation of human rights* yang dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih diarahkan pada jiwa-jiwa yang tidak bersalah (*public by innocent*).

Berbagai pendapat pakar dan badan pelaksana yang menangani masalah terorisme, mengemukakan tentang pengertian terorisme secara beragam. Teror

²⁶ Samuel Parulian Napitupulu, 2016, *Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme (Studi Di Polda Lampung)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Halaman 23.

mengandung arti penggunaan kekerasan, untuk menciptakan atau mengkondisikan sebuah iklim ketakutan di dalam kelompok masyarakat yang lebih luas, dari pada hanya pada jatuhnya korban kekerasan. Publikasi media massa adalah salah satu tujuan dari aksi kekerasan dari suatu aksi teror, sehingga pelaku merasa sukses jika kekerasan dalam terorisme serta akibatnya dipublikasikan secara luas di media massa. Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta objek vital yang strategis, lingkungan hidup, dan fasilitas publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia baik nasional, regional, maupun internasional.²⁷

Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Undang-undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik, dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan." yang ada hanyalah memuat ciri-ciri tindakan apa yang diklasifikasikan sebagai terorisme. Pada Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang ini sudah cukup memberikan pengertian dan karakteristik tentang tindak pidana terorisme.

Pasal 6: Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harga benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek

²⁷ Samuel Parulian Napitupulu, 2016, *Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme (Studi Di Polda Lampung)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Halaman 24.

vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 7: Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harga benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan penjara paling lama seumur hidup.

Berdasarkan pasal di atas maka dapat dirumuskan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala/suatu perbuatan yang mengandung unsur-unsur:²⁸

- a. Perbuatan dengan kekerasan (ancaman).
- b. Menimbulkan (bermaksud menimbulkan) suasana teror/rasa takut secara meluas/menimbulkan korban massal.
- c. Dengan merampas kemerdekaan/hilangnya nyawa/harta benda/mengakibatkan kerusakan/kehancuran objek vital lingkungan hidup/fasilitas publik atau internasional.

²⁸ Samuel Parulian Napitupulu, 2016, *Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme (Studi Di Polda Lampung)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Halaman 25.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbuatan Yang Dikategorikan *Deelneming* Dalam Tindak Pidana Terorisme

Perbuatan yang dikategorikan *Deelneming* dalam tindak pidana terorisme adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana. Delik penyertaan atau penyertaan dalam melakukan tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *Deelneming*. Istilah yang dipergunakan dalam judul Bab V Buku I *Wetboek van Strafrecht* yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Hindia Belanda yang menjadi sumber Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia.²⁹

Pada dasarnya penyertaan melakukan tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55, 56, dan 57, namun pasal-pasal ini tidak mengatur secara khusus penyertaan tindak pidana terorisme, sehingga untuk mengetahui penyertaan tindak pidana terorisme haruslah melihat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Peraturan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003. Penjelasan inilah yang masih sedikit diketahui oleh masyarakat, sehingga banyak terjadi kasus penyertaan terhadap tindak pidana

²⁹ Ramelan, 2010, *Ajaran Turut Serta (Medeplegen) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Jakarta: Literata Lintas Media, Halaman 110.

terorisme baik disengaja maupun tanpa disengaja, yang mungkin terjadi karena ketidaktahuan akan akibat hukum atas penyertaan tindak pidana terorisme.

Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah menggunakan istilah penyertaan sebagai terjemahan dari *deelneming*, namun mengartikan judul Bab V Buku I KUHP dengan "Bentuk Delik Melakukan dan Bentuk-Bentuk Penyertaan", hal ini dikarenakan adanya istilah *pleger* (pelaku) dalam Pasal 55 KUHP.³⁰ Istilah penyertaan juga digunakan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.

Secara umum *deelneming* diartikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang. Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian tentang delik penyertaan. *Deelneming Delicten*, yang ada hanyalah bentuk-bentuk penyertaan baik sebagai pembuat (*Dader*) maupun sebagai pembantu (*Medeplichtige*). Namun dalam buku lain disebutkan arti kata "pesertaan" berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan suatu tindak pidana. Dengan begitu orang berkesimpulan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya ada seorang pelaku yang akan kena hukuman pidana. Prakteknya ternyata sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Di samping si pelaku ada seorang atau beberapa orang lain yang turut serta. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan *deelneming* adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain

³⁰ A. Z. Abidin dan A. Hamzah, 2008, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Panitensier*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Halaman 137.

melakukan tindak pidana.³¹

Penyertaan dapat diartikan juga sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap batin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana. Didalam KUHP tidak menjelaskan penyertaan secara definisi. Namun, berdasarkan Pasal 55 dan 56 KUHP hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja.³²

Penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. *Deelneming* dalam hukum positif diartikan sebagai dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lain ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.³³

Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Penyertaan dalam hukum pidana,

³¹ Rudolfo Laipeny, 2021, *Analisis Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan Zamsul Lusi di Negeri Latu (Vide Pasal 338 Juncto Pasal 170 KUHP)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Halaman 1.

³² Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bag III*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Halaman 78.

³³ Rudolfo Laipeny, 2021, *Analisis Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan Zamsul Lusi di Negeri Latu (Vide Pasal 338 Juncto Pasal 170 KUHP)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Halaman 2.

diatur dalam pasal 55 KUHP.³⁴

1. Unsur-Unsur Para Pembuat (*Mededader*) dalam Pasal 55 KUHP, antara lain:³⁵

a. *Pleger* (orang yang melakukan)

Seseorang yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat. Dengan kata lain, *pleger* adalah seseorang yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal.

Penyertaan tindak pidana terorisme jenis ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2001, yaitu; "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun."

b. *Doen plegen* (orang yang menyuruh melakukan)

Perbuatan dapat dikategorikan dapat dikategorikan sebagai *doen plegen*, paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai

³⁴ Tim Grahamedia Press, 2012, *KUHP & KUHP*, Surabaya: Grahamedia Press, halaman 20.

³⁵ Rudolfo Laipeny, 2021, *Analisis Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan Zamsul Lusi di Negeri Latu (Vide Pasal 338 Juncto Pasal 170 KUHP)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Halaman 9.

perantara. Penyertaan jenis ini diatur dalam Pasal 14, yaitu; "Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup."

c. Uitlokker (orang yang membujuk melakukan)

Secara sederhana pengertian *uitlokker* setiap orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Istilah menggerakkan atau membujuk ruang lingkup pengertiannya sudah dibatasi oleh Pasal 55 Ayat (1) bagian 1 KUHP yaitu dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, ancaman, atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana dan keterangan.³⁶

d. Turut Serta (*Medeplegen*)

Penyertaan jenis ini diatur dalam Pasal 12 huruf g, yaitu; "Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f."

³⁶ Rudolfo Laipeny, 2021, *Analisis Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan Zamsul Lusi di Negeri Latu (Vide Pasal 338 Juncto Pasal 170 KUHP)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Halaman 10.

e. Pembantuan (*medeplichtigheid*)

Pengertian pembantuan sebagai bentuk penyertaan yang diatur dalam Pasal 56 KUHP diperluas dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yaitu bukan hanya pembantuan sebelum dan selama kejahatan dilakukan tetapi juga meliputi pembantuan setelah kejahatan terorisme dilakukan. Ketentuan jenis penyertaan ini juga diperluas dalam Pasal 13, 15, dan 16, yaitu;

Pasal 13:

Dipidana Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan:

- a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme.
- b. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme.
- c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 15:

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12

Dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.

Pasal 16:

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 12.

2. Unsur-unsur Para Pembuat Pembantu (*Medeplichtigheid*) dalam Pasal 56 KUHP

antara lain:

- a. Seseorang yang sengaja memberi bantuan pada waktu/saat kejahatan dilakukan.

- b. Seseorang yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan (sebelum kejahatan dilakukan).

Semua golongan yang disebut dalam Pasal 55 KUHP dapat digolongkan sebagai pelaku tindak pidana, sehingga hukuman untuk mereka juga disamakan. Sebaliknya, Pasal 56 KUHP mengatur mengenai orang digolongkan sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana (*medeplichtig*) atau pembantu. Orang dikatakan termasuk sebagai yang membantu tindak pidana jika ia memberikan bantuan kepada pelaku pada saat atau sebelum tindak pidana tersebut dilakukan.³⁷

Apabila bantuan diberikan sesudah tindakan, tidak lagi termasuk orang yang membantu, tetapi termasuk sebagai penadah atau persekongkolan. Sifat bantuan bisa berbentuk apa saja, baik secara materil maupun moral. Tetapi antara bantuan yang diberikan dengan hasil bantuannya harus ada sebab akibat yang jelas dan berhubungan. Begitu pula sifat bantuan harus benar-benar dalam taraf membantu dan bukan merupakan suatu tindakan yang berdiri sendiri. Perbuatan yang sudah berdiri sendiri tidak lagi termasuk turut membantu tetapi sudah menjadi turut melakukan. Inisiatif atau niat harus pula datang dari pihak yang diberi bantuan, sebab jika inisiatif atau niat itu berasal dari orang yang memberi bantuan, sudah termasuk dalam golongan membujuk melakukan (*uitlokker*).

1. Unsur Unsur Penyertaan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya menjabarkan menjadi 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif,

³⁷ Rudolfo Lai peny, 2021, *Analisis Penyertaan Tindakan Pidana Pembunuhan Zamsul Lusi di Negeri Latu (Vide Pasal 338 Juncto Pasal 170 KUHP)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Halaman 11

yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan dimana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Dalam tindak pidana penyertaan (*Deelneming*) terdapat unsur objektif dan unsur subjektif.³⁸

a. Unsur Objektif

Menganjurkan orang lain melakukan perbuatan, dengan menggunakan cara:

1. Memberikan sesuatu.
2. Menjanjikan sesuatu.
3. Menyalahgunakan kekuasaan.
4. Menyalahgunakan martabat.
5. Dengan kekerasan.
6. Dengan ancaman.
7. Dengan penyesatan.
8. Dengan memberi kesempatan.
9. Dengan memberi sarana.
10. Dengan memberikan keterangan.

b. Unsur Subjektif (Dengan sengaja)³⁹

³⁸ Rudolfo Laipeny, 2021, *Analisis Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan Zamsul Lusi di Negeri Latu (Vide Pasal 338 Juncto Pasal 170 KUHP)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Halaman 7.

³⁹ Rudolfo Laipeny, 2021, *Analisis Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan Zamsul Lusi di Negeri Latu (Vide Pasal 338 Juncto Pasal 170 KUHP)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Halaman 8.

1. Adanya hubungan batin (Kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Disini sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana;
2. Adanya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta yang lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.

Bab V KUHP menentukan mengenai penyertaan terbatas hanya sejauh yang tercantum dalam Pasal 55 sampai Pasal 60 yang pada garis besarnya berbentuk penyertaan dalam arti sempit (Pasal 55) dan Pembantuan (Pasal 56 dan 59).

2. Bentuk-Bentuk Penyertaan (*Deelneming*)

Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (disebut para peserta atau para pembuat) dan Pasal 56 KUHP mengenai *medeplechtige* (pembuat pembantu).

Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (disebut para peserta atau para pembuat).

(1) Dipidana sebagai Pembuat tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP mengenai *medeplechtige* (pembuat pembantu).

(1) Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya:

1. Bentuk Penyertaan Berdiri Sendiri

Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.

2. Bentuk Penyertaan Yang Tidak Berdiri Sendiri

Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana, pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.⁴⁰ Penyertaan menurut KUHP diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar yaitu: Dalam pasal 55 menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana atau pembuat (*Dader*):

a. Pelaku atau (*Pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi “turut melakukan”.⁴¹

Pelaku (*Pleger*) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana

⁴⁰ Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers: Jakarta, Halaman 20.

⁴¹ Heri Gunawan, 2022, *Tindak Pidana Penyertaan Dalam Tindak Pidana Terorisme*, Skripsi, Fakultas Hukum, Halaman 9.

dimana terdapat beberapa orang peserta. Seorang *pleger* adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu pada prinsipnya ia merupakan orang, baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Tentu saja jika pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut, ia dapat dibuktikan kesalahannya.

b. Menyuruh melakukan atau (*doenpleger*)

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak yaitu; pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).

Unsur-unsur pada *doenpleger*:

- 1) Alat yang dipakai adalah manusia;
- 2) Alat yang dipakai berbuat;
- 3) Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materil) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah:

- 1) Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44);
- 2) Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48);
- 3) Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat 2);
- 4) Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;
- 5) Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.

Menyuruh melakukan merupakan salah satu bentuk penyertaan, yang di dalamnya jelas terdapat seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, dan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh melakukan biasanya disebut sebagai *midellijk dader* atau *mittelbar dader*, yakni seorang pelaku yang tidak secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidana, melainkan dengan perantara orang lain.

c. Turut serta atau (*medepleger*)

Medepleger menurut MvT (*Memorian Van Toelichting*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu yaitu:

- 1) Mereka memenuhi semua rumusan delik;
- 2) Salah satu memenuhi rumusan delik;
- 3) Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

Syarat adanya *medepleger*, antara lain :

- 1) Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang.
- 2) Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

d. Penganjur atau (*uitloker*)

Penganjur adalah orang yang mengerahkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-

undang. Penganjuran (*uitloken*) mirip dengan menyuruh melakukan (*doenplegen*), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara. Dalam Pasal 56 menyebutkan siapa saja yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan (*Medeplichtieghed*) yaitu ada dua golongan:

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
- 2) Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Bentuk menyuruh melakukan dalam *uitlokker* pun terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intelektualis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*) bentuk penganjurannya adalah *actor intelektualis* menganjurkan orang lain (*actor materialis*) untuk melakukan perbuatan pidana. *Uitlokker* adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP.⁴²

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Terorisme

Menurut Firmansyah, menjelaskan mengenai beberapa tindak kejahatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana terorisme adalah berikut:⁴³

a. *Irrational Terrorism*

⁴² Heri Gunawan, 2022, Tindak Pidana Penyertaan Dalam Tindak Pidana Terorisme, Skripsi, Fakultas Hukum, Halaman 17.

⁴³ Hery Firmansyah, 2011, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Jurnal Vol.23, No.2, Halaman. 113.

Irrational terrorism adalah teror yang motif atau tujuannya bisa dikatakan tak masuk akal sehat, yang bisa dikategorikan dalam kategori ini misalnya saja *salvation* (pengorbanan diri) dan *madness* (kegilaan). Pengorbanan diri ini kerap menjadikan para pelaku teror melakukan aksi ekstrem berupa bom bunuh diri.

b. *Criminal Terrorism*

Criminal Terrorism adalah teror yang dilatar belakangi motif atau tujuan berdasarkan kepentingan kelompok agama atau kepercayaan tertentu dapat dikategorikan ke dalam jenis ini. Termasuk kegiatan kelompok dengan motif balas dendam (*revenge*).

c. *Political Terrorism*

Political Terrorism adalah teror bermotifkan politik. Batasan mengenai *political terrorism* sampai saat ini belum ada kesepakatan internasional yang dapat dibakukan. Contoh; seorang figur Yasser Arrafat bagi masyarakat israel adalah seorang tokoh teroris yang harus dieksekusi, tetap bagi bangsa Palestina dia adalah seorang *Freedom fighter*; begitu pula sebaliknya dengan *founding father* negara Israel yang pada waktu itu dicap sebagai teroris, setelah israel merdeka mereka dianggap sebagai pahlawan bangsa dan dihormati.

4) *State Terrorism*

Istilah *state terrorism* ini semula dipergunakan PBB ketika melihat kondisi sosial dan politik di Afrika Selatan, Israel dan negara-negara Eropa Timur. Kekerasan negara terhadap warga negara penuh dengan intimidasi dan

berbagai penganiayaan serta ancaman lainnya banyak dilakukan oleh oknum negara termasuk penegak hukum. Teror oleh penguasa negara, misalnya penculikan aktivis. Teror oleh negara bisa terjadi dengan kebijakan ekonomi yang dibuatnya. Terorisme yang dilakukan oleh negara atau aparatnya dilakukan dan atas nama kekuasaan, stabilitas politik dan kepentingan ekonomi *elite*.

B. Pemidanaan Bagi Pelaku *Deelneming* Pada Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁴⁴

Asal usul kata "pamidanaan" berhubungan dengan istilah "pidana" yang juga sering diinterpretasikan sebagai "hukuman". Oleh karena itu, pidanaan juga dapat diartikan sebagai penghukuman. Ketika seseorang mendengar kata "hukuman", biasanya merujuk pada penderitaan yang diberikan kepada mereka yang melanggar hukum pidana. Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termaksud putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pidanaan.

⁴⁴ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 33.

Ketentuan Hukum Pidana berdasarkan KUHP diatur perihal beberapa hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pengenaan pidana, di dalam Bab III KUHP. Ketentuan ini mengatur tentang pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan kemampuan bertanggungjawabnya seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya.⁴⁵

Pertanggungjawaban pidana menurut Pasal 44 ayat-ayatnya KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
3. Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Seseorang dapat dikenai hukuman jika melakukan tindakan kriminal. Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana diancam dengan hukuman.⁴⁶ Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP.

⁴⁵ Renata Christha Auli, 2024, *Pasal 44 KUHP Lama Tentang Alasan Pemaaf Tindak Pidana*, Jurnal, Hukum Online, Halaman 2.

⁴⁶ Herlina Manullang, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan: UHN Press, Halaman 72.

Pasal 1 ayat (1) KUHP itu menurut rumusannya dalam bahasa Belanda berbunyi: *Geen Feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegaane wettelijke strafbepaling*, yang artinya “Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri”.⁴⁷

Penjatuhan pidana dan pemidanaan dapat dikatakan cermin peradilan pidana di Indonesia. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik. Apabila sebaliknya, tentu saja dinilai sebaliknya pula. Bahkan dapat dicap sebagai ada kemerosotan kewibawaan hukum.⁴⁸ Berdasarkan hal demikian, maka pemidanaan adalah proses pemberian hukuman atau sanksi kepada seseorang yang melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan hukum, dan hukuman ini berlaku untuk siapa pun.

Roni Wiyanto dalam bukunya merumuskan tindak pidana atau *strafbaar feit* sebagai suatu rumusan yang memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat berupa perbuatan yang bersifat aktif maupun perbuatan yang bersifat pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang yang dilakukan oleh

⁴⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 121

⁴⁸ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 34.

seorang dengan kesalahan, bertentangan dengan hukum pidana dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan oleh perbuatannya.⁴⁹

Tujuan pemidanaan ilmu hukum pidana mengenal teori-teori tujuan pemidanaan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang yang dianggap telah melakukan perbuatan jahat atau pelanggaran, Melalui kebijakan pencegahan maka fokus yang dilakukan adalah penangkalan terhadap paham radikal terorisme agar tidak mempengaruhi masyarakat dan diharapkan melalui metode ini terjadi peningkatan daya tahan masyarakat dari pengaruh paham radikal terorisme.⁵⁰

Orang yang dijatuhkan pidanalah yang mendapatkan pengaruh langsung dari pidana yang diberikan kepadanya. Ia merasakan pidana itu dan sudah pasti pidana tersebut mendatangkan pengaruh kepada dirinya, baik jasmaniah maupun rohaniyah. Dengan pidana itu ia harus dibina sedemikian rupa sehingga setelah selesai menjalankan pidananya ia menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum mendapat pidana.

Dasar dalam pemidanaan ialah berdasarkan dari teori absolut dan relatif, teori absolut mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana di jatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, sedangkan teori relatif memandang sanksi dalam hukum pidana bukanlah untuk pemuasan tuntutan absolut dari keadilan. Sanksi bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi

⁴⁹ Domingo Siregar, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Dengan Sengaja Memeri Bantuan Kepada Pelaku Terorisme*, Skripsi, Medan: Fakultas Hukum UHN, Halaman 13.

⁵⁰ Debora Sanur L, 2016, *Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional*, Jurnal Politica, Vol,7, No, 1, hlm. 38.

mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Pidana mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidana.

Pidana mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidana. Teori tentang tujuan pidana yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pidana dapat dilihat dari beberapa pandangan. Tujuan Pidana itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.⁵¹

Terdapat beberapa teori mengenai sistem pidana terhadap pelaku tindak pidana yaitu:

a. Teori *Absolute Vergeldings Theorien* (Pembalasan)

Dasar pijakan teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan pemerkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

⁵¹ Halu Oleo Law Review, 2022, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana*, Jurnal, Fakultas of Law, Halaman 177.

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

1. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan);
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan)⁵²

b. Teori *Relatife* atau *Doel Theorieen* (Maksud dan Tujuan)

Dasar hukum dari pembedaan dalam teori ini bukanlah pembalasan, melainkan tujuan dari pembedaan itu sendiri. Dalam teori ini, pembedaan disadari dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga mencari manfaat dari penghukuman. Salah satu tujuan teori ini adalah upaya preventif, yaitu pencegahan terhadap masyarakat secara umum agar tidak meniru perbuatan atau kejahatan yang telah dilakukan (preventif umum), dan pencegahan terhadap pelaku sendiri agar tidak mengulangi perbuatan serupa atau melakukan kejahatan lainnya (preventif khusus).⁵³

Preventif umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Sedangkan teori preventif khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya

⁵² Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, Halaman 26.

⁵³ E. Utrecht, 1958, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Universitas Jakarta, Halaman 157.

lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.⁵⁴

c. Teori Gabungan

Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:⁵⁵

- 1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- 2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Teori Gabungan, maka pidana bertujuan untuk:⁵⁶

- 1) Pembalasan, membuat pelaku menderita.
- 2) Upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana.
- 3) Merehabilitasi pelaku.
- 4) Melindungi masyarakat.

Teori Gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu:

⁵⁴ Edison Hatoguan Manurung, Ina Heliany, 2020, *Tindakan Preventif Yang Harus Dilakukan Dalam Menumbuhkan Pendidikan Antikorupsi Bagi Generasi Muda*, Jurnal Usm Law Review, Volume 3, Nomor 1, Halaman 223.

⁵⁵ Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, Halaman 11 - 12.

⁵⁶ Puteri Himawati, 2016, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, Jurnal Negara Hukum, Volume 7, Nomor 1, Halaman 13.

- a) Teori-teori menggabungkan yang menitikberatkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat:
- b) Teori-teori ini menggabungkan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat daripada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁵⁷

Orang yang melakukan *Deelneming* pada Tindak Pidana Terorisme sesuai ketentuan Pasal 15 Undang-undang Terorisme akan dipidana dengan Pidana yang sama sebagai Pelaku Tindak Pidananya. Pasal tersebut menegaskan Tindak Pidana yang dimaksud antara lain terdapat pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12. Adapun Pidananya sebagai berikut:

1. Pasal 6: Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
2. Pasal 7: Pidana penjara paling lama seumur hidup.
3. Pasal 8: Pidana mati, seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

⁵⁷ Harun M.Husen, 2000, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, Halaman 58

4. Pasal 9: Pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
5. Pasal 10: Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.
6. Pasal 11: Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
7. Pasal 12: Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Perbuatan Pelaku Permufakatan Jahat Dan Pembantuan Tindak Pidana Terorisme Dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus.⁵⁸ Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari

⁵⁸ Friwina Magnesia Surbakti & Rizkan zulyadi, 2019, *Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*, Jurnal, Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Volume 2, Nomor 1, Halaman 3.

pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

1. Kasus Posisi

Perkara dengan putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim didasarkan pada uraian sebagai berikut:

Kasus posisi perkara atas nama Terdakwa Jundi Al Mukhlis alias Dian alias Samil Bin Alm. Zaidun adalah sebagai berikut:⁵⁹

- a. Pada pertengahan Tahun 2013 sampai dengan bulan Mei 2019, atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Daerah Perkebunan Kabupaten Jepara, di Pondok Pesantren Sasana Bawen di Kampung Rawa Bawen Kecamatan Tambak Boyo Semarang Prov Jawa Tengah dan sasana Salatiga di Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang.
- b. Berawal pada sekitar pertengahan tahun 2013 Terdakwa bersama Aris als Panji, Kevin, Muhammad Nur, Nujun, Adit, Abdurrahman, Haikal, Nasir, Faruq dan Jafar sekitar 10 (sepuluh) orang, dibawa ke rumah kosong yang ada di daerah perkebunan di pebukitan Kabupaten Jepara, lalu Terdakwa dan kelompoknya secara bergantian disuruh masuk ke dalam sebuah ruangan untuk di Baiat/sumpah janji setia kepada Amir Jamah Islamiyah/bergabung.

⁵⁹ *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Tim Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim*, Halaman 5-6

- c. Terdakwa dan lainnya secara bergantian disuruh masuk kedalam sebuah ruangan untuk di baiat/sumpah janji setia kepada Amir Jama Islamiyah untuk bergabung dengan kelompok Jamaah Islamiah.
- d. Terdakwa bersama Ibrahim Alias Bagus, Adit Alias Rifki, Ari, Dani, Aris Susanto Alias Panji, Rei, Yusuf, Putra, Ari, Slamet, Kevin Alias Zulkifli, Wawan Alias Fikri, mengikuti pelatihan idad/latihan fisik di Sasana Bawen yang juga merupakan tempat tinggal Terdakwa dan kelompoknya, berupa fitness, lari, renang, *push up*, *sit up*, *pull up*, latihan tendangan, pukulan, *boxing*, beladiri menggunakan samurai/celurit/tongkat T, melempar pisau, melempar suriken/senjata berbentuk bintang, menembak dengan menggunakan sumpit, cara merampas senjata api, cara melepaskan diri ketika ditodong.⁶⁰
- e. Bahwa setelah pelatihan berjalan 3 (tiga) bulan, Aris Susanto, Adit, Rei, Kevin, Putra dan wawan dipindahkan ke sasana Satya Muda Ungaran Semarang karena over kapasitas sedangkan Terdakwa bersama Ibrahim alias Bagus, Ari, Dani Yusuf dan Slamet tetap berada di Sasana Bawen melakukan pelatihan.
- f. Sekitar 7 (tujuh) bulan kemudian Terdakwa, dipindahkan ke Sasana Salatiga karena tetangga disekitar sasana tersebut tidak suka dengan kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh Terdakwa, juga ada tetangga

⁶⁰*Ibid*, Halaman 6.

yang sepertinya memantau kegiatan pelatihan sehingga Terdakwa merasa terganggu.

- g. Bahwa tujuan kegiatan pelatihan tersebut adalah sebagai persiapan untuk dikirim ke Suriah dan bergabung dengan kelompok Jabhah Nusrah (JN), Keutamaan berjihad di Suriah, Membantu umat islam yang terdzolimi di Suriah.
- h. Sekitar bulan Januari 2015 Setelah selesai kegiatan idad, Pak Karso menyuruh terdakwa untuk mengumpulkan/menyerahkan surat KTP Asli, Kartu Keluarga (KK) Asli dan Akte Kelahiran lalu bersama Farel pergi ke kantor Imigrasi Kota Semarang untuk pengambilan foto dan wawancara dalam rangka pembuatan Paspor.
- i. Sekitar bulan September 2015, Pak Karso memberitahukan bahwa Terdakwa bersama Rei, Kevin, Wawan dan Slamet akan segera diberangkatkan ke Suriah sehingga Terdakwa disuruh untuk pulang kerumah masing-masing mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa dan berpamitan dengan orangtua. Selanjutnya Farel menyerahkan Paspor kepada Terdakwa dan menyuruh berangkat menggunakan Bus ke Jakarta menemui Farhan.
- j. Bahwa setelah bertemu dengan Farhan di penginapan daerah Bogor lalu Farhan memberikan arahan tentang keberangkatan ke Suriah dan memberikan sejumlah uang yang tidak diingat lagi jumlahnya untuk membeli tiket tujuan Oman, dan juga uang saku sejumlah 3.000 dollar USD dan masing-masing diberikan 1 (satu) buah handphone merk

Evercrooss kemudian Farhan menyuruh Terdakwa membuat Surat Wasiat kepada orangtua atau ahli waris apabila Terdakwa meninggal di Suriah.

- k. Sekitar bulan September 2015, Pak Karso memberitahukan bahwa Terdakwa bersama Rei, Kevin, Wawan dan Slamet akan segera diberangkatkan ke Suriah sehingga Terdakwa disuruh untuk pulang kerumah masing-masing mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa dan berpamitan dengan orangtua. Selanjutnya Farel menyerahkan Paspor kepada Terdakwa dan menyuruh berangkat menggunakan Bus ke Jakarta menemui Farhan.⁶¹
- l. Setelah bertemu dengan Farhan di penginapan daerah Bogor lalu Farhan memberikan arahan tentang keberangkatan ke Suriah dan memberikan sejumlah uang yang tidak diingat lagi jumlahnya untuk membeli tiket tujuan Oman, dan juga uang saku sejumlah 3.000 dollar USD dan masing-masing diberikan 1 (satu) buah handphone merk Evercrooss kemudian Farhan menyuruh Terdakwa membuat Surat Wasiat kepada orangtua atau ahli waris apabila Terdakwa meninggal di Suriah.
- m. 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menuju perbatasan Turki-Suriah dan bertemu dengan seorang Suriah yang tidak diingat namanya lalu dengan menggunakan mobil taxi Terdakwa menyeberang ke Suriah kota Nasia dan bergabung dengan kelompok Jabhah Nusrah (JN).

⁶¹ *Ibid*, Halaman 7

- n. Di Suriah Terdakwa bersama Rei, Wawan, Slamet dan Kevin tinggal di beberapa wilayah di Suriah dan mengikuti kegiatan Dauroh Askariyah (pembelajaran kemiliteran) belajar bongkar pasang senjata, menembak dengan senjata AK 47, melakukan *Ribath*/menjaga wilayah kekuasaan umat Islam dengan menggunakan senjata api AK 47 di Daerah yang menjadi kekuasaan kelompok pemberontak Jabhan Nusra (JN) dan disini Kevin meninggal karena di tembak musuh, mengikuti Dauroh Tahjir (belajar cara membuat dan merakit Bom, meledakkan Bom).
- o. Sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 Terdakwa aktif membantu mengajar/pembantu pelatih kader-kader Jamaah Islamiyah/adik-adik angkatan ke 7 (tujuh) di Sasana Purwodadi tentang beladiri praktis dan latihan fisik.
- p. Terdakwa akhirnya ditangkap oleh petugas Densus 88 pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar jam 05.00 wib di Perumahan Graha Tiara Desa Ngumpang Kecamatan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.⁶²

Perbuatan Terdakwa dalam Perkara dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim dapat dirinci sebagai berikut:

Terdakwa mengetahui Jamaah Islamiyah(JI) berencana untuk melakukan pergerakan atau amalia di Indonesia yang dilakukan untuk menegakkan syariat Islam diseluruh Indonesia untuk bergabung dengan kelompok Jabhah Nusra. Sehingga dapat dipandang perbuatan Terdakwa merupakan suatu Permufakatan

⁶² *Ibid*, Halaman 8.

Jahat atau dapat dikategorikan sebagai percobaan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme (*Deelneming*).

2. Penuntutan

Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim. Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan tuntutan kepada Terdakwa dengan amar putusan yang diputuskan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Jundi Al Mukhlis alias Dian Alias Samil Bin Zaidun (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.⁶³
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jundi Al Mukhlis Alias Dian Alias Samil Bin Zaidun (alm) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- c. Menyatakan barang bukti yang disita dari Terdakwa Jundi Al Mukhlis alias Dian alias Samil bin Zainudin (alm) berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putihpink, IMEI 1: 866589035417042, IMEI 2: 866589035417059, Beserta Simcard

⁶³ *Ibid*, Halaman 3

TRI Nomor Seri: 8950002886713187, Simcard XL nomor Seri: 8962115936, Simcard Simpati Loop 4G LTE Nomor Seri: 621008367263225100; 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam, IMEI 1: 359596042515167 beserta Simcard XL nomor Seri: 8962115235 dan MicroSD HC 4Gb; 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, IMEI 1: 354849054902327; 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Putih, IMEI 352505064224373; 1 (satu) buah topi warna hitam bertulisan Arab; 1 (satu) pasang Double Stick yang dibuat dari sisa petasan; 1 (satu) buah pisau yang sudah karatan dengan plastic berwarna kuning di ujungnya; 1 (satu) bundle buku bacaan berjudul “Pokok-Pokok Kesesatan”; 1 (satu) buah buku berjudul “Kitab Tauhid”; Dirampas untuk Dimusnahkan 1 (satu) lembar uang Dolar pecahan \$1 1. 1 (Satu) buah buku Passport berwarna biru atas nama Jundi Al Mukhlis dengan nomor Passport B 0195541 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Semarang.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- d. Menetapkan agar Terdakwa Jundi Al Mukhlis alias Dian alias Samil bin Zainudin (alm) dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).⁶⁴

⁶⁴ *Ibid*, Halaman 4.

3. Pembuktian

Berdasarkan Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim Alat bukti yang sah menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ialah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

a. Saksi:

1. Saksi Triyono⁶⁵

keterangan saksi bahwasannya saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. Bahwa saksi tidak mengenal yang dituakan dalam rombongan pengontrak rumah tersebut.

2. Saksi Siti Nurhiyadah, A.Md.,Keb.⁶⁶

Bahwa saksi tidak mengetahui pelatihan beladiri yang dilakukan di rumah saksi tersebut merupakan program dari Jama'ah Islamiyah (JI) yang akan diberangkatkan ke Suriah untuk melakukan pelatihan lanjutan seperti askari/kemiliteran seperti persenjataan dan merakit bom. Bahwa setelah saksi mengetahui jika Farel Maulana yang pernah mengontrak rumah saksi tersebut ternyata terlibat dalam kasus terorisme dan merupakan anggota dari Jama'ah Islamiyah (JI) merupakan Organisasi Terorisme yang dapag membahayakan

⁶⁵ *Ibid*, Halaman 12

⁶⁶ *Ibid*, Halaman 13

masyarakat dan merupakan suatu perbuatan yang dilarang negara indonesia.

3. Saksi Ibrahim Al Mubarak Alias Ibrahim⁶⁷
 - a. Bahwa Terdakwa dan Saksi setelah pulang dari Suriah membantu Pak Karso menjadi Pelatih anggota JI di Sasana Purwodadi;
 - b. Bahwa saksi menjelaskan bahwa mengenai aksi/jihad yang sudah dilakukan oleh anggota Jamaah Islamiyah di Indonesia yaitu Bom Bali sekitar tahun 2002 dll, dan saksi mengetahuinya dari media;
 - c. Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.
4. Saksi Azi Maula Firdaus Alias Azi Alias Maula Alias Farel Alias Farhan Alias Aan Alias Ibnu Ridwan Bin Nunung Ridwan.⁶⁸
 - a. Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - b. Bahwa keterangan Saksi dalam berkas perkara adalah benar;
 - c. Bahwa saksi kenal bernama Terdakwa sejak awal tahun 2014 ketika masuk sasana sebagai anggota Jamaah Islamiyah angkatan ketiga ;

⁶⁸ *Ibid*, Halaman 14.

- d. Bahwa adapun kegiatan saksi bersama Terdakwa sama-sama anggota QQ (Qital Qorib), saksi merupakan angkatan pertama sasana sedangkan Terdakwa merupakan angkatan ketiga;
- e. Saksi sebagai asisten pelatih bagian penguatan fisik di Sasana angkatan ketiga selama Terdakwa menjadi siswa Sasana Ambarawa, sekaligus sebagai penanggung jawab Sasana;
- f. Bahwa Terdakwa sudah pernah diberangkatkan oleh Jamaah Islamiyah/JI ke Suriah untuk bergabung dengan Jabhah Nusro pada pertengahan tahun 2015;

b. Keterangan Terdakwa

Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 127/KMA/SK/VIII/2019, tanggal 9 Agustus 2019 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Jundi Al Mukhlis alias Dian alias Samil bin Zainudin(alm), dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

1. Berawal terdakwa sekitar bulan oktober tahun 2014 mulai bergabung dengan kelompok Jama'ah Islamiyah (JI) dan mengikuti pelatihan idad berupa renang, lari, *push up*, *sit up*, *pull up* dan lainnya. serta beladiri dasar (tendangan,pukulan), beladiri bantingan, beladiri ground fighting, beladiri praktis/tangan kosong, beladiri menggunakan alat pisau/samurai/sumpit/handblade/tongkat T,

bintang suriken, beladiri praktis menggunakan senjata replica yang terbuat dari kayu dengan bentuk seperti celurit, pistol, dan laras panjang, bertempat di Qital Qorib dan Sasana Satria Muda Ambarawa.

2. Semua yang berlatih di Sasana Satria Muda Ambarawa sambil menunggu keberangkatan ke Suriah bergabung dengan kelompok pemberontak Jabhah Nusrah(JN).
3. Pada tahun 2015, Terdakwa persiapan berangkat ke Suriah, sehingga Terdakwa pulang kerumah orang tua terdakwa untuk berpaminit berangkat ke Suriah., Farhan kemudian membagikan Handphone dan uang saku. Adapun Terdakwa mendapatkan uang saku sekitar Rp. 50 juta dari Jama'ah Islamiyah.⁶⁹
4. Setelah Terdakwa mengikuti tahapan tersebut, Kemudian Terdakwa mengikuti latihan bela diri, latihan menembak menggunakan sniper, latihan bongkr pasang senjata, membuat bahan peledak/merakit bom dan belajar ilmu intelijen selanjutnya Terdawa ikut menjaga keamanan di perbatasan.
5. Selanjutnya Terdakwa mendapat informasi dari Pak Karso perihal rencana kegiatan Agenda pertemuan dengan Pimpinan JI (Jama'ah Islamiyah) yang akan dilaksanakan di Guest House yang berada di daerah Unggaran Kabupaten Semarang.

⁶⁹ *Ibid*, Halaman 5

6. Bahwa Terdakwa mengetahui Jama'ah Islamiyah (JI) berencana untuk melakukan pergerakan atau amaliah di Indonesia yang mana hal tersebut dilakukan semata-mata untuk menegakkan syariat Islam di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, sehubungan hal tersebut Jama'ah Islamiyah telah melatih kader-kader yang sampai dengan saat ini sudah sampai ke angkatan ke Enam dan mengirim ikhwan-ikhwan yang selesai mengikuti latihan ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok Jabhah Nusra.
7. Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kegiatan kelompok Jamaah Islamiyah tersebut kepada yang berwenang karena Terdakwa merupakan anggota dari kelompok Jamaah Islamiyah sehingga akhirnya ditangkap oleh petugas Densus 88 pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar jam 05.00 wib di Perumahan Graha Tiara Desa Ngumpang Kecamatan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.⁷⁰

c. Keterangan petunjuk

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :⁷¹

1. 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putihpink, IMEI 1: 866589035417042, IMEI 2: 866589035417059, Beserta Simcard

⁷⁰ *Ibid*, Halaman 6

⁷¹ Putusan No. 97/Pid.Sus/2020/PN. Jkt. Tim. Halaman 26

TRI No Seri: 8950002886713187, Simcard XL no Seri: 8962115936,
Simcard Simpati Loop 4G LTE No Seri: 621008367263225100;

2. 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam, IMEI 1: 359596042515167 beserta Simcard XL no Seri: 8962115235 dan MicroSD HC 4Gb; mah Agung Republik Indonesia.⁷²
3. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih, IMEI 1: 354849054902327;
4. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Putih, IMEI 1: 352505064224373;
5. 1 (satu) buah topi warna hitam bertulisan Arab;
6. 1 (satu) pasang Double Stick yang dibuat dari sisa petasan;
7. 1 (satu) buah pisau yang sudah karatan dengan plastic berwarna kuning di ujungnya;
8. 1 (satu) bundle buku bacaan berjudul “POKOKPOKOK KESESATAN SYIAH”.
9. 1 (satu) buah buku berjudul “Kitab Tauhid”;
10. 1 (satu) lembar uang Dolar pecahan \$1.
11. 1 (satu) buah buku Passport berwarna biru atas nama Jundi Al Muhlis dengan nomor Passport B 0195541 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Semarang;

⁷² *Ibid*, Halaman 25

d. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim mempelajari fakta-fata dipersidangan sebagaimana telah terurai tersebut diatas dan setelah pula mempelajari tuntutan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas lebih mendekati kepada dakwaan Pertama melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan pemufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasillitas publik, atau fasilitas internasional;

Unsur Setiap Orang :⁷³

⁷³ *Ibid*, Halaman 24

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, “Setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi;

Lebih lanjut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa”. Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya.⁷⁴

Unsur “Setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan tindak pidana , Bahwa didalam persidangan Terdakwa Jundi Al Mukhlis alias Dian alias Samil bin Zaidun (alm) telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik dan lancar. demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme

⁷⁴ *Ibid*, Halaman 34.

Yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” dapat menurut penjelasan pasal 88 KUHP bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah: Permufakatan jahat (*samenspanning*) dianggap ada, bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat.⁷⁵

4. Pertimbangan Hakim

a. Unsur Setiap Orang :

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, “Setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi;

Lebih lanjut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa”. Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya.

⁷⁵ *Ibid*, Halaman 34.

Unsur “Setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan tindak pidana , Bahwa didalam persidangan Terdakwa Jundi Al Mukhlis alias Dian alias SAMIL bin ZAIDUN (alm) telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik dan lancar; Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b. Unsur melakukan pemufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.⁷⁶

Kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa pemufakatan jahat, bisa berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan;

Yang dimaksud dengan “pemufakatan jahat” dapat menurut penjelasan pasal 88 KUHP bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah :`Pemufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada, bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk pemufakatan jahat adalah pemufakatan untuk berbuat kejahatan, Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan pemufakatan itu belum masuk dalam pengertian pemufakatan jahat

⁷⁶ *Ibid*, Halaman 35

Bahwa setelah hakim mempelajari fakta-fata dipersidangan sebagaimana telah terurai tersebut diatas dan setelah pula mempelajari tuntutan dari Penuntut Umum, maka hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas lebih mendekati kepada dakwaan

5. Analisis Putusan

Setelah menerima, memeriksa dan mengadili seorang pelaku tindak pidana, maka selanjutnya hakim akan menjatuhkan putusannya. Dalam hukum pidana ada 2 (dua) jenis putusan hakim yang dikenal selama ini, yaitu putusan sela dan putusan akhir.

- a. Putusan Sela Masalah terpenting dalam peradilan pidana adalah mengenai surat dakwaan penuntut umum, sebab surat dakwaan merupakan dasar atau kerangka pemeriksaan terhadap terdakwa di suatu persidangan. Terdakwa hanya dapat diperiksa, dipersalahkan dan dikenakan pidana atas pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, dalam arti hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa di luar dari pasal yang didakwakan tersebut. oleh karena itu, dalam membuat surat dakwaan, penuntut umum harus memperhatikan syarat-syarat limitative, sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu Pasal 143 KUHAP, yaitu syarat formil dan syarat materiil.⁷⁷

- b. Putusan Akhir terdiri atas:

⁷⁷ Lintang Jendro Rahmadita, 2016, *Kesesuaian Batal Demi Hukum Surat Dakwaan Penuntut Umum Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Sela Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 276/Pid.B/2013/Pn.Mtr)*, *Jurnal, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret*, Volume 4, Nomor 3, Halaman 4.

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Putusan Bebas (*Vrijspraak*), Putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya, apabila dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa di persidangan, ternyata setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukannya adanya bukti-bukti yang cukup menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana dimaksud.
 2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslaag van Alle Recht Vervolging*), Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan oleh hakim apabila dalam persidangan ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, tetapi diketahui perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana dan oleh karena itu terhadap terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum Pasal 191 ayat (2) KUHAP.
- c. Putusan Pidanaan, Dalam hal ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim maka Terdakwa dijatuhi Dasar Pasal 6, Pasal 7, Pasal

8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 tentang Permufakatan Jahat Tindak Pidana Terorisme

Menurut Penulis Putusan ini sudah sesuai dengan Tindak Pidana Terdakwa dengan melakukan Tindak Pidana Permufakatan Jahat *Deelneming* pada Tindak Pidana Terorisme. Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Huruf c Perpu Nomor 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

Menurut Penulis Putusan ini sudah sesuai dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa. karena terdakwa melakukan permufakatan jahat *Deelneming* bergabung dengan kelompok Jabhah Nusra

Orang yang melakukan *Deelneming* pada Tindak Pidana Terorisme sesuai ketentuan Pasal 15 Undang-undang Terorisme akan dipidana dengan Pidana yang sama sebagai Pelaku Tindak Pidananya. Pasal tersebut menegaskan Tindak Pidana yang dimaksud antara lain terdapat pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan peran pada Bab pembahasan maka dalam Skripsi ini disampaikan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dikategorikan *deelneming* dalam tindak pidana terorisme mencakup keterlibatan dalam perencanaan, persiapan, atau pelaksanaan aksi teror, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini meliputi permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme. Termasuk di dalamnya adalah keikutsertaan dalam pelatihan militer, penyediaan sumber daya, atau tindakan lain yang memfasilitasi aksi teror, meskipun pelaku tidak terlibat langsung dalam eksekusi akhir tindak pidana terorisme tersebut. Undang-undang mengkategorikan berbagai bentuk keterlibatan ini sebagai *deelneming* untuk memastikan semua pihak yang berkontribusi dalam jaringan terorisme dapat dijerat hukum.
2. Pidanaan bagi pelaku *deelneming* pada tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 15 jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang. Pelaku dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku utama tindak pidana terorisme, namun dalam praktiknya hakim mempertimbangkan peran dan kontribusi masing-masing pelaku dalam menentukan berat ringannya hukuman. Faktor-faktor seperti tingkat keterlibatan, motif, dan dampak perbuatan menjadi pertimbangan dalam penjatuhan pidana. Pemidanaan ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta mencegah berkembangnya jaringan dan aksi terorisme, dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan proporsionalitas hukuman.

3. Pertimbangan hakim dalam menilai perbuatan pelaku permufakatan jahat dan pembantuan tindak pidana terorisme dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim didasarkan pada fakta bahwa terdakwa telah bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah, mengikuti pelatihan militer, dan bepergian ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok teroris Jabhat al-Nusra. Hakim menilai bahwa meskipun terdakwa tidak melakukan aksi teror secara langsung di Indonesia, keterlibatannya dalam jaringan dan kegiatan organisasi teroris tersebut sudah memenuhi unsur permufakatan jahat dan pembantuan. Pertimbangan ini mencakup analisis terhadap niat, persiapan, dan potensi bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, yang menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana penjara.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas maka dalam Skripsi ini di rekomendasikan sebagai:

1. Sebaiknya, untuk mengoptimalkan penanganan *deelneming* dalam tindak pidana terorisme, dilakukan peningkatan kerjasama antar lembaga penegak hukum dan intelijen, serta pengembangan sistem deteksi dini terhadap aktivitas yang berpotensi mendukung terorisme. Hal ini dapat mencakup pemantauan transaksi keuangan mencurigakan, pengawasan perjalanan ke daerah konflik, dan pemantauan aktivitas online yang terkait dengan radikalisme.
2. Sebaiknya, dalam hal pemidanaan pelaku *deelneming* tindak pidana terorisme, dikembangkan pedoman pemidanaan yang lebih terperinci dan komprehensif. Pedoman ini sebaiknya mencakup faktor-faktor seperti tingkat keterlibatan, motivasi, dan potensi rehabilitasi pelaku, sehingga dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan yang lebih adil dan efektif dalam mencegah radikalisme.
3. Sebaiknya, terkait pertimbangan hakim dalam kasus permufakatan jahat dan pembantuan tindak pidana terorisme, hakim juga mempertimbangkan aspek deradikalisasi dan rehabilitasi dalam putusannya. Hal ini dapat mencakup rekomendasi untuk program pembinaan khusus selama masa

tahanan, yang bertujuan untuk memutus rantai ideologi ekstremisme dan mempersiapkan terpidana untuk kembali ke masyarakat dengan cara yang lebih konstruktif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- A. Z. Abidin dan A. Hamzah, 2008, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Panitensier*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Erwin Asmadi, 2013, *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga – Medan)*, Jakarta: PT. Sofmedia.
- E. Utrecht, 1958, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Universitas Jakarta.
- Faisal Riza & Erwin Asmadi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: Umsu Press.
- Harun M.Husen, 2000, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Herlina Manullang, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan: UHN Press.
- Ismatu Ropi et.al, 2016, *Memahami Terorisme Sejarah, Konsep, dan Model*, Jakarta: Kencana.
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Mardenis, 2013, *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Nasional Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramelan, 2010, *Ajaran Turut Serta (MEDEPLEGEN) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Jakarta: Literata Lintas Media.
- Sukawarsini Djelantik, 2010, *Terorisme Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.

Tim Grahamedia Press, 2012, *KUHP & KUHP*, Surabaya: Grahamedia Press.
 Soenarto Soerodibroto, 2009, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurispudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Jurnal

Debora Sanur L, 2016, *Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional*, Jurnal Politica, Vol,7, No, 1.

Edison Hatoguan Manurung, Ina Heliany, 2020, *Tindakan Preventif Yang Harus Dilakukan Dalam Menumbuhkan Pendidikan Antikorupsi Bagi Generasi Muda*, Jurnal Usm Law Review, Volume 3, Nomor 1.

Friwina Magnesia Surbakti & Rizkan zulyadi, 2019, *Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*, Jurnal, Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Volume 2, Nomor 1, Halaman 3.

Hery Firmansyah, 2011, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Jurnal Vol.23, No.2.

Halu Oleo Law Review, 2022, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidanaaan*, Jurnal, Faculty of Law,

Ibrahim Fikma Edrisy & Desi Monika Sari, 2023, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Asusila Dalam Undang-Undang ITE (Studi Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2021/Pn Kbu)*, Jurnal Hukum Legalitas, Volume 5, Nomor 1,

Mohamad Rapik, 2020, Bunga Permatasari, Adinda Farah Anisya, *Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam Menjalankan Program Deradikalisasi*, Journal of Political Issues, Volume 1 Nomor 2.

Nugi Mohammad Nugraha, Vincentia Wahyu Widajatun, Abdul Rozak, 2019, *Dampak Aksi Terorisme Dan Upaya Deradikalisasi Penanganan Atas Kondisi Sosial Ekonomi*, Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Pascasarjana Institut Teknologi Nasional Malang. Volume 5 Nomor 1.

- Puteri Himawati, 2016, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, Jurnal Negara Hukum, Vol, 7, Nomor 1.
- Ratna Hidayati, Herry Liyus, Nys Arfa, Aga Anum Prayudi, 2022, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dengan Permufakatan Jahat*, Journal of Criminal, Volume 3 Nomor 2.
- Renata Christha Auli, 2024, *Pasal 44 KUHP Lama Tentang Alasan Pemaaf Tindak Pidana*, Jurnal, Hukum Online.
- Reza Riski Fadillah, 2021, *Penafsiran Hukum Terhadap Pemufakatan Jahat Dalam Pasal 132 Ayat (1) Sebagai Bijzondere Delneming Dari Pasal 55 Dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, Volume 4, Nomor 2.
- Richard Janwardo, 2022, *Analisis Terhadap Delik Permufakatan Jahat Pendanaan Terorisme Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 398/Pid/Sus/2018/Pn.Jkt.Tim*, Jurnal, Fakultas Hukum.
- Widajatun & Ichسانی, 2019, *Dampak Kejadian Aksi Teroris 2000 – 2016 Di Indonesia*, Jurnal Manners, Volume 2 Nomor 1.

D. Karya Ilmiah

- Ibnur Jamil, 2023, *Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pelaku Pasal 15 Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Putusan No. 381/Pid.Sus/2020/PN. JKT.TIM dan Putusan No. 588/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM)*”, Thesis, Fakultas Hukum
- Cindi Jena Safera, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Pornografi Dan Pemerasan (Studi Kasus Perkara Nomor: 134/Pid.Sus/2018/PN Kbu)*, Skripsi, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, 2020.
- Dominikus Jawa, *Analisis Yuridis Terhadap Hak Terdakwa Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Ketentuan Hukum Pidana Positif di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, 2018.
- Dominggo Siregar, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Dengan Sengaja Memeri Bantuan Kepada Pelaku Terorisme*, Skripsi, Medan: Fakultas Hukum UHN.
- Gilvano Pattinasarany, 2021, *Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Bersama*, Skripsi, Fakultas Hukum.

- Sari Febrianti, 2022, *Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Dan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Menjadi Undang-Undang*, Skripsi, Fakultas Hukum.
- Samuel Parulian Napitupulu, 2016, *Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme (Studi Di Polda Lampung)*, Skripsi, Fakultas Hukum.
- Putu Agus Satya Prabawa Putra, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Permufakatan Jahat, Membantu Dalam Tindak Pidana Terorisme*, Thesis, Fakultas Hukum.
- Rudolfo Laipeny, 2021, *Analisis Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan Zamsul Lusi di Negeri Latu (Vide Pasal 338 Juncto Pasal 170 KUHP)*, Skripsi, Fakultas Hukum.
- Teguh Supriono, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 194/Pid.Sus/2014/PBR)*, Skripsi, Fakultas Ilmu Hukum, 2020.